

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tentang hukum berkorban untuk mayyit, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Imam Nawawi berpendapat bahwa hukum berkorban untuk mayyit tidak boleh. Sedangkan menurut Imam Rafi'i berpendapat bahwa hukum berkorban untuk mayyit diperbolehkan.
2. Dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi yaitu Firman Allah SWT dalam surat an-Najm ayat 38 dan 39, dan hadist yang diriwayatkan Imam At-Turmuzi. Sedangkan dalil yang digunakan oleh Imam Rafi'i yaitu Firman Allah SWT dalam surat at-Tur ayat 21, dan hadist yang diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdullah.
3. Menurut tinjauan fiqh muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i terletak pada dalil al-Qur'an dan hadits yang mereka gunakan. Imam Nawawi berpendapat bahwa tidak boleh berkorban bagi mayyit, kecuali ada wasiat sebelumnya. Sedangkan menurut Imam Rafi'i boleh berkorban bagi mayyit, walaupun ada atau tidak adanya wasiat sebelumnya, dan pendapat ini lebih kuat, karena dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam surat an-Najm ayat 38 dan 39 telah dinasah oleh ayat lain yang terdapat pada surat at-Tur ayat 21. Dalam segi hadits yang digunakan oleh kedua Imam, maka hadist yang dipakai

oleh Imam Nawawi merupakan hadist yang *gharib* artinya hadits tersebut dho'if dan lemah. Sedangkan hadist yang digunakan oleh Imam Rafi'i adalah hadist Shahih. Kemudian pendapat Imam Rafi'i ini didukung oleh beberapa ulama lainnya seperti bermazhab Hanafi, Hanbali dan ulama-ulama ternama dengan didukung oleh hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kurban merupakan suatu ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, jika kita sanggup untuk melaksanakannya maka sangat dianjurkan bahwak difardukan kepada kita untuk melaksanakannya apabila kita mempunyai kelapangan rezki.
2. Sebagai seorang yang ingin mengirimkan pahala ibadah kepada saudarnya yang telah meninggal, maka kurban merupakan salah satu ibadah yang bisa mendatangkan pahala bagi mayyit yang sudah meninggal, sebagai sedekah jariyah bagi mayyit tersebut, karna sesungguhnya sedekah jariyahlah yang bisa sampai kepada mayyit tersebut.
3. Bagi para ulama, sampaikanlah pada masyarakat bahwa pentingnya berkorban untuk orang yang telah meninggal oleh ahli waris yang belum pernah melaksanakannya.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.